

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Perdata dalam mengatur kontrak transaksi jual beli akun *followers* harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat kesepakatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain syarat tersebut, kontrak transaksi jual beli akun *followers* instagram harus sesuai dengan asas-asas perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas i'tikat baik, asas kepercayaan, Asas Pucta Sunt Servanda, dan asas kepastian hukum. Sedangkan transaksi jual beli akun *followers* instagram menurut hukum Islam adalah harus sesuai dengan syarat sahnya suatu akad, yaitu: para pihak yang berakad, objek akad dan shigat (pernyataan dari para pihak). Selain

harus sesuai dengan syarat sahnya akad, kontrak transaksi online juga harus sesuai dengan asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian dalam hukum Islam, yaitu: *Al-Hurriyah* (Asas kemerdekaan atau Kebebasan), *Al-Musawah* (Asas Persamaan atau kesetaraan), *Al-'Adalah* (Asas Keadilan), *AlRidha* (Asas Kerelaan), *Ash-Shidq* (Asas Kebenaran dan Kejujuran), *AlKitabah* (Tertulis).

2. Perlindungan hukum terhadap debitur pada kontrak transaksi jual beli *online* adalah dengan adanya undang-undang dan peraturan dari pemerintah untuk menjamin terlindunginya hak-hak konsumen atas kontrak transaksi jual beli akun *followers* instagram, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Saran

1. Setiap orang yang akan membuat Akad atau Perjanjian harus dibuat sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik itu dengan mendasarkan pada hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah yang bertugas untuk membentuk undang-undang hendaknya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya, yaitu mengenai batas umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi dalam dunia maya. Sebagian masih belum menentukan batasan umur, maka ketika hendak menyusun aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya memperhatikan hal tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.
3. Bagi pihak pembeli atau pengguna Instagram baiknya buat lebih bijak dalam menggunakannya, dan teliti dalam membeli, untuk menghindari adanya penipuan dalam bentuk *followers* pasif. Baiknya mengecek terlebih dahulu *followers* pada akun Instagram itu.